

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilkada langsung yang saat ini berlangsung di Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang dari perjuangan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimulai ketika bangsa Indonesia menentukan Presiden dan Wakil Presiden dengan cara melakukan pemilihan secara langsung pada tahun 2004. Sejak saat itulah Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹

Semangat untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia tidak berhenti di sini, akan tetapi rakyat Indonesia juga diberikan hak untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga merupakan koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya yang elitis dan kurang demokratis dan juga merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat untuk menentukan kepala daerah yang benar-benar merepresentasikan keinginan mayoritas masyarakat di daerah yang bersangkutan.²

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung pada hakekatnya dianggap sebagai bentuk perwujudan praktek demokrasi yang paling sempurna, karena dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan mampu memunculkan calon-calon pemimpin yang dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat. Secara teoritis tentu Pemilukada langsung memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pejabat publik di daerahnya masing-masing.³

Pemilihan kepala daerah merupakan ajang untuk memilih pemimpin dalam menduduki jabatan kepala pemerintahan. Hal ini tentu berbeda dengan pemilihan umum

¹ Yusa" Farchan,et, all (2016). Problematika Pilkada Langsung : Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Provinsi Sumatera Utara 2005-2007. Jurnal Renaissance. Volume 1 Nomor 1. Prima Center Indonesia : lembaga kajian, pengembangan dan penelitian. Jakarta. Hal 35

²ibid

³Eko Sabar Prihatin (2014). Politik Hukum Otonomi Daerah Tentang Pemilukada. Jurnal Masalah-Masalah Volume 43 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 51

legislatif. Pilkada menjual profil pasangan calon, namun ini bukan berarti partai politik tidak memberikan peranannya. Koalisi Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai tugas dan fungsi sebagai kendaraan politik dan memfasilitasi kadernya untuk melakukan koalisi dengan partai lain.⁴

Dalam konteks Pilkada menempatkan Koalisi Partai Politik sebagai kekuatan Partai Politik dalam meraih kemenangan. Koalisi yang diciptakan diantara partai politik di Indonesia tidak kaku dan cenderung *liquid/cair*, dikarenakan koalisi lebih mengutamakan pada kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan.⁵

Berdasarkan koalisi yang ada, tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai berbasis agama pula begitupun untuk partai yang berbasis nasionalis. Hal ini dikarenakan partai politik peserta pemilu ingin mendapatkan suara pemilih tidak hanya dari satu kelompok saja, tetapi bertujuan memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan.⁶

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris hal tersebut disebabkan oleh persyaratan pengajuan pasangan calon, mahalannya mahar politik dalam pilkada, dan gagalnya partai politik melakukan kaderisasi. Hal-hal tersebut menjadikan partai politik menggunakan cara-cara pragmatis, karena orientasi partai politik telah bergeser pada kemenangan untuk meraih kekuasaan. Sehingga kader partai yang jumlahnya tidak sedikit ataupun tokoh yang layak dan dianggap mampu tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, karena dikalahkan oleh figur populer ataupun calon yang memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk meraih kemenangan dalam pilkada.⁷

⁴ Yusrijal Abdar (2018). Koalisi Partai Politik Dalam UU No 10 Tahun 2016. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Surabaya. Hal 55

⁵ Decky Wospakrik (2016). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Papua Law Journal Volume 1 Nomor 1. Universitas Cenderawasih. Jayapura. Hal 143

⁶ Endah Yuli Ekowati (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. Jurnal Transformative Volume 5 Nomor 1. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 19

⁷ Ibid

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang¹⁰ Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, menyebut bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Akibat ketentuan Pasal 40 mulai dari ayat 1 hingga ayat 5 tersebut mewajibkan partai-partai politik untuk bergabung atau berkoalisi dalam mengusung calon.

Berdasarkan persyaratan Undang-Undang¹⁰ Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, Pasangan Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH (H2N) sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan Pasangan H2N berdasarkan Akumulasi jumlah kursi dan perolehan suara koalisi politik di DPRD Manggarai 2019 dengan perolehan 22 Kursi/ 87.519 suara sah dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Manggarai yang telah ditentukan sebanyak 7 Kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Manggarai yang telah ditentukan sebanyak 140. 462 suara sah.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Kursi dan Suara Partai pasangan H2N dan DM dalam
Pilkada Manggarai 2020

H2N			DM		
Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Suara Partai	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Suara Partai
PDIP	4 (11,4%)	20.356 (12,64%)	PAN	5 (14,3%)	22.024 (13,64%)
PKB	4 (11,4 %)	14.223 (8,83%)	Nasdem	5 (14,3%)	17.229 (10,71%)
PKS	1 (2,9 %)	3.527 (2,19%)	Demokrat	3(8,6%)	13.691 (8,53%)

Gerindra	4 (11,4 %)	13.570 (8,43%)	-	-	-
Hanura	4 (11,4 %)	18.308 (11,37%)	-	-	-
Golkar	5 (14,3%)	17.364 (10,78%)	-	-	-
6 Partai Pengusung	22 Kursi (62,85%)	87.348 (54,24%)	3 Partai Pengusung	13 Kursi (37,15%)	52.994 (32,88%)

Sumber : data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH dengan Tagline (H2N) yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, PDIP, Golkar, PKS dan Hanura serta Pasangan Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur dengan Tagline (DM) yang didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PAN yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 71/HK.03-1-Kpt/5310/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai.

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2020 menempatkan pasangan Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH (Hery-Heri) yang memperoleh Kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2020 dengan Perolehan Suara 103.738 (60,7%) mengungguli Pasangan Incumbent Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur (Deno-Madur) dengan perolehan suara 67.285 (39,3%) yang tersebar di 12 kecamatan dan 696 TPS. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Hasil Pilkada Kabupaten Manggarai 2020 di 12 Kecamatan

Kecamatan	Perolehan Suara	
	Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA- Heribertus Ngabut, SH (Hery-Heri)	Dr Deno Kamelus, S.H, M.H- Drs Victor Madur (Deno-Madur)
Wae Rii	9.159 (57,1%)	6.887 (42,9%)
Ruteng	13.591 (58,5%)	9.625 (41,5%)
Satar Mese	12.990 (71,4%)	5.202 (28,6%)
Cibal	6.180 (41,2%)	8.827 (58,8%)
Reok	6.787 (63,5%)	3.895 (36,5%)

Langke Rembong	20.710 (59,3%)	14.192 (40,7%)
Satar Mese Barat	7.455 (72,3%)	2.860 (27,7%)
Rahong Utara	7.538 (64,4%)	4.169 (35,6%)
Lelak	4.534 (67,3%)	2.198 (32,7%)
Reok Barat	5.187 (65,2%)	2.771 (34,8%)
Cibal Barat	3.589 (43,8%)	4.612 (56,2%)
Satar Mese Utara	6.018 (74,6%)	2.047 (25,4%)
Jumlah	103.738 (60,70 %)	67.285 (39,30 %)

Sumber : data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai 2020

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah Kursi dan Suara Partai pasangan H2N dan DM dalam
Pilkada Manggarai 2015

Hery-Adolf		DM	
Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
PDIP	5 (14,3%)	PAN	4 (11,4 %)
Nasdem	4 (11,4 %)	Gerindra	5 (14,3%)
Hanura	3 (8,6%)	Demokrat	4 (11,4 %)
Golkar	4 (11,4 %)	PKS	1 (2,9 %)
PKB	2 (5,7%)	PKPI	2 (5,9%)
-	-	PBB	1 (2,9 %)
5 Partai Pengusung	18 Kursi (51,42%)	6 Partai Pengusung	17 Kursi (48,58%)

Sumber : data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai 2020

Mengacu pada 1.1 dan 1.3 ada beberapa fenomena menarik terkait Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020. Pertama, terjadi pergeseran dukungan partai politik pada dua kali Pilkada tahun 2015 dan 2020 seperti partai PKS dan Gerindra, yang merupakan partai pengusung petahana pada pilkada 2015 kini bergeser menjadi partai pengusung pasangan oposisi. Kedua, adanya aksi borong partai dengan banyaknya Partai Politik yang merapatkan barisan ke H2N yang mengisyaratkan bahwa partai politik tidak ingin mengambil risiko dalam mendukung petahana pada Pilkada tahun 2020 dengan melihat kinerja DM yang dianggap gagal memimpin Kabupaten Manggarai selama 5 tahun terakhir serta ditambah kinerja DM selaku petahana (*incumbent*) selama masa pandemi *Covid-19* tidak cukup menunjukkan grafik positif dalam menjawab dan mengatasi persoalan ekonomi dan kesehatan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Manggarai akibat *Covid-19*.

Kecenderungan koalisi dalam Pilkada Manggarai 2020 menunjukkan pola yang berlawanan dan tidak selalu identik dengan pola koalisi politik di tingkat nasional. Dimana koalisi politik di tingkat nasional yang terbelah dalam Pilpres 2019 antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung Jokowi- Ma'ruf Amin (PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, PSI, Perindodan PKPI) dan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PAN, Gerindra, PKS dan Demokrat) yang secara politis idealnya memengaruhi pilihan dalam membangun koalisi di tingkat Pilkada Kabupaten Manggarai 2020 justru tidak mengikuti pola koalisi politik nasional dan cenderung mengabaikan kebijakan serta *platform*/ideologi partai politik. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan Gerindra dan PKS yang mendukung Herybertus Geradus Laju Nabit (H2N) yang notabene merupakan kader PDIP Manggarai begitupun sebaliknya Nasdem yang di tingkat Nasional mendukung Jokowi justru di Pilkada Manggarai mendukung pasangan Kamelus Deno (DM) yang notabene merupakan Ketua DPD PAN Manggarai yang di level Nasional mendukung Prabowo Subianto.

Koalisi Dalam Pilkada Manggarai 2020 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada sebelumnya yaitu tahun 2015, dimana koalisi yang dibangun sangat variatif yaitu campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius sebagaimana tampak pada tabel 1.1 dan 1.3. Dimana pada Pilkada Manggarai 2020 Koalisi partai Pengusung H2N merupakan campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius, yaitu Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra (Nasionalis), PKB dan PKS (Religius).

Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat administratif mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Hal ini menurut asumsi penulis koalisi dan orientasi politik yang dibangun oleh pasangan H2N dalam pilkada Manggarai 2020 cenderung pragmatis dimana motif koalisi dibangun lebih kepada bagaimana memperoleh kekuasaan ketimbang atas dasar kepentingan posisi kebijakan dan ideology partai atau platform partai politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Giovanni Sartori, dimana dalam sistem pluralisme ekstrim terdapat perbedaan ideologi yang tajam di antara partai-partai politik yang ada sebagaimana dampak dari tidak adanya partai mayoritas di lembaga legislative.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apa yang menjadi dasar model koalisi politik H2N dengan Judul “Koalisi Partai Politik Dalam Memenangkan Pasangan H2N Pada Pilkada Manggarai 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah koalisi partai pasangan H2N bersifat pragmatis pada pilkada Manggarai 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis koalisi partai politik memenangkan pasangan H2N pada pilkada Manggarai 2020?

1.4 Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini , yaitu :

- a. Sebagai bahan evaluasi dan sumbangan ilmiah bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tentang koalisi partai politik dalam pilkada
- b. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan

tentang koalisi partai politik dalam pilkada.